



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1538 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I KETUT KITUK ;
tempat lahir : Jimbaran ;
umur / tanggal lahir : 84 tahun/31 Desember 1921 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Banjar Jero Kuta, Bay Pass Nusa Dua,
Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten badung ;
agama : Hindu ;
pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2006 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006 ;

Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2006 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 5 November 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Kituk pada tanggal 18 Juni 2002 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2002 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2002 bertempat di rumah Terdakwa atau di lingkungan Br. Jero Kuta, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar membuat surat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Pada waktu Terdakwa hendak mengurus atau mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah yang digarap oleh Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah menerima garapan tanah milik I Ketut Tjeteg, berdasarkan Surat Perjanjian Bagi Hasil Garapan No. 45/963 tanggal 23 Juli 1963, Terdakwa telah membuat dan atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebanyak 2 (dua) lembar surat masing-masing :

1. Dengan luas $\pm 8.100 \text{ m}^2$

dengan batas-batas tanah :

-- sebelah utara : tanah I Ketut Kituk ;

-- sebelah timur : Jalan ;

-- sebelah selatan : tanah I Rideh ;

-- sebelah barat : sungai ;

2. Dengan luas $\pm 2.670 \text{ m}^2$

dengan batas-batas tanah :

-- sebelah utara : GS. No.9127/1992 ;

-- sebelah timur : I Wayan janji ;

-- sebelah selatan : I Puger ;

-- sebelah barat : Jalan ;

-- Dalam dua lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut Terdakwa mencantumkan/menyatakan tanah-tanah tersebut diperoleh dari orang tua saya, (orang tua Terdakwa), padahal Terdakwa tahu tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut bukan diperolehnya dari orang tua Terdakwa melainkan adalah tanah garapan yang berasal atau milik I Ketut Tjeteg (almarhum) sesuai dengan Surat Perjanjian Bagi Hasil/Garapan No. 45/1963 tanggal 23 Juli 1963 yang di cap jempol oleh Terdakwa selaku penggarap, dan ditanda tangani I Ketut Tjeteg selaku pemilik dan disahkan oleh Punggawa Distrik Kuta tanggal 15 Agustus 1963 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memohon sertifikat tanah terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, sehingga surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, atau dapat juga dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal (apakah benar Terdakwa memperoleh tanah tersebut dan orang tua Terdakwa) ;

- Terdakwa membuat atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah dengan maksud untuk dipergunakan mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Terdakwa, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut seolah isinya adalah asli padahal bertentangan dengan kebenaran, bahkan Terdakwa telah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Terdakwa ;
- Penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris/keturunan I Ketut Tjeteg, karena apabila permohonan Terdakwa untuk mendapatkan sertifikat tanah yang isinya tidak benar tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Kabupaten Badung dapat menimbulkan kerugian bagi I Nyoman Jiwa dan kawan-kawan sebagai ahli waris dan I Ketut Tjeteg ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

D A N :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Kituk pada tanggal 27 Juni 2002 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2002 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atau pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu Terdakwa hendak mengurus atau mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah yang digarap oleh Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah menerima garapan tanah milik I Ketut Tjeteg, berdasarkan Surat Perjanjian Bagi Hasil Garapan No. 45/ 963 tanggal 23 Juli 1963, Terdakwa telah membuat dan atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebanyak 2 (dua) lembar surat masing-masing :

1. Dengan luas $\pm 8.100 \text{ m}^2$

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



dengan batas-batas tanah :

- sebelah utara : tanah I Ketut Kituk ;
- sebelah timur : Jalan ;
- sebelah selatan : tanah I Rideh ;
- sebelah barat : sungai ;

2. Dengan luas $\pm 2.670 \text{ m}^2$

dengan batas-batas tanah :

- sebelah utara : GS. No.9127/1992 ;
 - sebelah timur : I Wayan janji ;
 - sebelah selatan : I Puger ;
 - sebelah barat : Jalan ;
- Dalam dua lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut Terdakwa mencantumkan/menyatakan tanah-tanah tersebut diperoleh dari orang tua saya, (orang tua Terdakwa), padahal Terdakwa tahu tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut bukan diperolehnya dan orang tua Terdakwa melainkan adalah tanah garapan yang berasal atau milik I Ketut Tjeteg (almarhum) sesuai dengan Surat Perjanjian Bagi Hasil/Garapan No. 45/1963 tanggal 23 Juli 1963 yang di cap jempol oleh Terdakwa selaku penggarap, dan ditanda tangani I Ketut Tjeteg selaku pemilik dan disahkan oleh Punggawa Distrik Kuta tanggal 15 Agustus 1963 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memohon sertifikat tanah terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, sehingga surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, atau dapat juga dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal (apakah benar Terdakwa memperoleh tanah tersebut dan orang tua Terdakwa) ;
 - Terdakwa membuat atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah dengan maksud untuk dipergunakan mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Terdakwa, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut seolah isinya adalah asli padahal bertentangan dengan kebenaran, bahkan Terdakwa telah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Terdakwa ;
 - Penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris/keturunan I Ketut Tjeteg, karena apabila permohonan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sertifikat tanah yang isinya tidak benar tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Kabupaten Badung dapat menimbulkan kerugian bagi I Nyoman Jiwa dan kawan-kawan sebagai ahli waris dan I Ketut Tjeteg ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUK KITUK bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian" dan tindak pidana "dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Berkas permohonan pengukuran dan konversi atas tanah masing-masing:
 - seluas 2670 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004.015-0011.0 an Wajib Pajak I Ketut Kituk ;
 - seluas 8100 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004014-0361.0 an Wajib Pajak tanggal 18 Juni 2002 an I Ketut Kituk ;dijadikan bukti dalam perkara lain ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bagi Hasil tanggal 23 Juli 1963 antara I Tjeteg dan I Kituk ;dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu I Nyoman Jiwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 579/Pid.B/2006/

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dps, tanggal 25 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I Ketut Kituk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan

sesuatu kerugian dan dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian " ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

- Berkas permohonan pengukuran dan konversi atas tanah masing-masing:

- Seluas 2670 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004.015-0011.0 an. Wajib Pajak I Ketut Kituk ;

- Seluas 8100 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004014-0361.0 an. Wajib Pajak I Ketut Kituk ;

- Satu bendel permohonan dari wajib pajak tanggal 18 Juni 2002 an. I Ketut Kituk ;

dijadikan bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bagi Hasil tanggal 23 Juli 1963 antara I Tjeteg dan I Kituk ;

dikembalikan kepada pemilik/yang berhak yaitu I Nyoman Jiwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar No. 59/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 1 Oktober 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 579/Pid.B/2006/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 579/Pid/2007/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 579/Pid/2007/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2007 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Januari 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2007, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2007, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan Putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

-- Hakim Yudex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f (mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam hal ini kurang melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana hanya semata-mata mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 579/Pid.B/2006/PN. Dps tanggal 25 April 2007 ;

-- Adapun pertimbangan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana hanya semata-mata :

Hal-hal yang memberatkan :

-- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji ;

Hal-hal yang meringankan :

-- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

-- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

-- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Seyogyanya Yudex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) untuk mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tidaklah hanya berpedoman semata-mata kepada perbuatan Terdakwa yang tidak terpuji saja, apabila dicermati lebih lanjut perbuatan Terdakwa secara keseluruhan di samping sangat tidak terpuji, perbuatan Terdakwa telah sangat merugikan keluarga korban I Nyoman Jiwa yang merupakan ahli waris dari I Tjeteg. Apabila Terdakwa berhasil mensertifikatkan tanah milik I Tjeteg yang digarap oleh Terdakwa berdasarkan surat perjanjian bagi hasil tertanggal 23 Juli 1963 antara I Tjeteg dan Terdakwa I Ketut Kituk, maka kerugian materiil yang akan diderita I Nyoman Jiwa, dan kawan-kawan yang merupakan ahli waris dari I Tjeteg akan mencapai milyaran rupiah. Disamping itu Terdakwa yang selaku penggarap sejak beberapa tahun belakangan tidak pernah menyerahkan hasil garapannya kepada I Nyoman Jiwa, dan kawan-kawan dan bahkan tiba-tiba Terdakwa mengakui tanah tersebut menjadi miliknya dengan mengakui bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya, padahal sebenarnya Terdakwa mempunyai tanah waris yang tempatnya berbeda dari tanah I Tjeteg yang digarap oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Bagi Hasil tanggal 23



Juni 1963. Dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kurangleh pantas Terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Adalah patut dan pantas terhadap diri Terdakwa I Ketut Kituk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan sesuai pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar ;

Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah 6 (enam) tahun penjara begitu juga ancaman pidana dalam ketentuan adalah 6 (enam) tahun penjara ;

Mengingat hukum pidana kita menganut sistem Absortie Stelsel, maka sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa I Ketut Kituk diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Sehingga disparitas penjatuhan pidana antara ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun penjara dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangatlah tidak realistis dan tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Sedangkan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik dakwaan ke-satu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP begitu juga dengan unsur-unsur tindak pidana ke-dua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP, putusan Yudex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 579/Pid.B/2006/PN.Dps tertanggal 25 April 2007 telah tepat dan benar baik seluruh pertimbangannya maupun pembuktiannya ;

Alasan-Alasan Kasasi dari Terdakwa :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 KUHP.

- Bahwa Judex Facti/ Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan putusan Nomor 579/Pid.B/2006/PN.Dps tanggal 25 April 2007 telah melanggar hukum acara pidana yakni ketentuan Pasal 157 KUHP, dimana Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara Nomor 579/Pid.B/2006/PN.Dps yakni Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Astawa S.H., dengan Jaksa Penuntut Umum Eddy Arta Wijaya, S.H., memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat ;
- Bahwa hubungan keluarga yang sangat dekat dimaksud adalah yakni istri Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Astawa, S.H., dengan istri Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Eddy Arta Wijaya, S.H., adalah bersaudara kandung. Jadi dengan demikian antara Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Astawa, S.H., dengan Jaksa Penuntut Umum Eddy Arta Wijaya, S.H., berada dalam hubungan keluarga periparan ;

- Bahwa keadaan ini tetap berlangsung sampai penjatuhan Putusan Sela oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang di Ketuai oleh I Gusti Ngurah Astawa, S.H., dan pemeriksaan saksi-saksi serta alat-alat bukti, kurang lebih sampai pada tanggal 6 Desember 2006 ;
- Bahwa karena Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Astawa, S.H., pindah tugas maka posisi Ketua Majelis Hakim digantikan oleh Firman Tambunan, S.H., akan tetapi Putusan Sela dan Berita Acara persidangan selama dipimpin oleh I Gusti Ngurah Astawa, S.H., tetap ditandatangani dan tetap dipakai sebagai dasar hukum untuk mengambil putusan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusnya Nomor 579/Pid.B/2006/PN.Dps, sehingga kami sangat meragukan keobyektifan dari putusan tersebut di atas, mengingat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan hukum Judex Facti secara jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 157 KUHAP.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 KUHAP, apabila terdapat hubungan keluarga/terikat hubungan keluarga diantara salah seorang Hakim baik antara Hakim Ketua dengan salah seorang Hakim Anggota ataupun dengan Penuntut Umum atau Panitera maka ia wajib untuk mengundurkan diri untuk menangani perkara, yang oleh M. Yahya Harahap, dinyatakan bahwa ketentuan ini untuk menghindarkan dari sekumpulan Pejabat untuk mengadili seseorang sehingga jauh dari obyektifitas Pengadilan yang bebas dan tidak memihak ;
- Bahwa ketentuan Pasal 157 KUHAP adalah bersifat Imperatif, dan akibat hukumnya menurut ketentuan Pasal 157 ayat (3) KUHAP yang menegaskan : " ... mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara telah diputus, perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain" ;
- Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 168 menyatakan "apabila terjadi pelanggaran pengunduran diri, pada hakikatnya pemeriksaan dan putusan dianggap batal dengan sendirinya. Oleh karena itu, dilakukan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



pemeriksaan ulang sejak dari semula dengan susunan majelis yang lain";
Pemeriksaan ulang kembali sejak dari semula dengan susunan pejabat atau majelis lain, dimaksudkan guna melenyapkan prasangka dan sekaligus ditujukan untuk menegakkan citra pemeriksaan peradilan yang lebih obyektif. Dan pemeriksaan kembali menurut penegasan Pasal 157 ayat (3) KUHAP hukumnya Wajib ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar adalah didasarkan oleh hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak sah, baik pemeriksaan saksi-saksi, surat-surat dan seluruh berita acara hasil pemeriksaan serta putusan sela yang mendasari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjadi tidak sah pula, untuk itu harus dibatalkan, karena melanggar ketentuan Pasal 157 KUHAP ;

2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

-- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum acara pidana, yakni dalam hal menggunakan keterangan Terdakwa diluar sidang sebagai bukti petunjuk dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36, yang menyatakan " ... bahwa dalam rapat Kantor Lurah Jimbaran, Rabu 7 Maret 2001, Terdakwa telah mengakui bahwa tanah tersebut memang milik keluarga I Nyoman Jiwa dan I Ketut Gede Arya (almarhum)" ;

-- Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan Terdakwa yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam berita acara dan telah ditandatangani oleh penyidik dan Terdakwa, yang dapat dipergunakan sebagai bukti keterangan Terdakwa di luar sidang ;

M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, halaman 324, menentukan syarat-syarat keterangan Terdakwa di luar sidang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, adalah :

Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan ;

Keterangan itu dicatat dalam BAP ;

BAP itu ditanda tangani oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Keterangan semacam itu yang dimaksud oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP, jadi tidak semua keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang yang dapat dinilai sebagai alat bukti ;



Hal ini juga dilarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 27 Juni 1983 No.185 K/Pid/1982, yang melarang penjatuhan hukuman, yang didasarkan atas alat bukti petunjuk yang ditarik dan diperoleh dari pengakuan Terdakwa di luar sidang ;

- Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu unsur yang menjadi syarat agar keterangan yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan yang dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk menetapkan kesalahan Terdakwa ;

Apalagi maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan di Kantor Lurah Jimbaran pada hari Rabu 7 Maret 2001 adalah merupakan upaya hukum perdamaian dari para pihak, dalam hal ini pihak Terdakwa dan pihak saksi Pelapor (I Nyoman Jiwa) yang di mediasi oleh Lurah Jimbaran I Nyoman Soka dan aparat Desa lainnya seperti I Gusti Gede Raka Antara, I Wayan Darma, I Nyoman Badra (ikut sebagai saksi) ;

Hal ini sejalan dengan tujuan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan agar bisa berjalan efektif dan efisien, yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam hal ini adalah mediasi. Dimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1), dinyatakan bahwa apabila mediasi gagal, segala apa saja yang diajukan, disampaikan maupun diakui atau peristiwa apapun yang terjadi selama proses mediasi berlangsung, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti ;

Segala dokumen yang dipergunakan dalam proses mediasi harus dimusnahkan (Pasal 13 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003) serta mediator dilarang sebagai saksi ;

Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti adalah telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP serta melanggar ketentuan yang berlaku dalam proses mediasi ;

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar pada putusannya halaman 34 yang nyata-nyata keliru dan salah penerapan hukumnya, karena menilai isi surat sporadik tanggal 18 Juni 2002 yang dibuat oleh Terdakwa adalah "... bukanlah tanah yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, melainkan Terdakwa menguasai tanah tersebut berasal dari ijin I Ceteg untuk Terdakwa garap atau Terdakwa selaku penggarap". Yang mendasarkan pada surat perjanjian bagi hasil tanggal 23 Juli 1963, di mana dalam surat perjanjian tidak disebutkan secara jelas pihak-pihak



dalam perjanjian tersebut dan obyek dari perjanjian ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian yang tidak mencantumkan obyek dari perjanjian adalah batal demi hukum, sehingga

perjanjian bagi hasil tanggal 23 Juli 1963 yang tidak mencantumkan obyek dari perjanjian adalah batal demi hukum karena dari semula perjanjian tersebut secara hukum tidak pernah ada ;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru pertimbangan hukumnya di dalam mempertimbangkan alat bukti surat tertanggal 11 Juni 2002, pada halaman 36 dalam pertimbangan hukum unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan, alinea 1 dinyatakan " ... dimana dalam surat pernyataannya tanggal 11 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa menerangkan sebagai penggarap dan menguasai tanah milik adat ... " ;

Bahwa di dalam surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2002, dinyatakan bahwa I Ketut Kituk adalah menggarap tanah hak milik adat, karena tanah yang dimiliki Terdakwa belum bersertifikat, bukan sebagai penggarap, dimana antara kata penggarap dan menggarap mempunyai pengertian yang berbeda ;

Kata menggarap mengandung arti mengerjakan tanah milik Terdakwa sendiri, sedangkan penggarap adalah orang yang mengerjakan tanah milik orang lain ;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa ;

Pihak Terdakwa mendalilkan ia adalah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan yang diperoleh dan ia tempati dari orang tuanya masih hidup, hal ini dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak dan penguasaan fisik tanah dengan itikad baik dari sejak orang tua Terdakwa masih hidup (sejak jaman Jepang) sampai sekarang ;

Bahwa dalam hukum adat dikenal adanya lembaga rechtsverwerking, sebagai lembaga yang masih hidup dalam masyarakat hukum kita, kemudian lembaga tersebut diadopsi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah ;



Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) ditentukan bahwa untuk pendaftaran hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan dengan :

1. Bukti tertulis ;
2. Keterangan saksi ;
3. Dan atau pernyataan yang bersangkutan,

Alat-alat bukti tersebut di atas disebut bukti-bukti kepemilikan ;

Apabila bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan (penjelasan Pasal 24 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997). Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan berfungsi menguatkan alat bukti tertulis tersebut ;

Apabila tidak ada lagi bukti-bukti seperti yang disebutkan di atas, maka pembukuan haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti kepemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ;

Hal inilah yang mencerminkan dipertahankannya lembaga hukum adat yaitu lembaga *rechtsverwerking* yakni adanya penguasaan tanah dengan itikad baik dalam waktu yang lama, maka orang yang menguasai tanah tersebut dianggap sebagai pemilik dari tanah yang dikuasai (*bezitter te goeder trouw*) ;

Sedangkan Prof. Boedi Harsono, dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, halaman 67, menyatakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam hukum adat adalah *rechtsverwerking*, yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui penguasaan dengan itikad baik. Ini ditegaskan dalam Putusan Hoog Gerechts Hof (HGH) tanggal 25 Oktober 1934, kemudian diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, antara lain :

- Tanggal 10-01-1957 Nomor 210/K/Sip/1955.
- Tanggal 24-09-1958 Nomor 329/K/Sip/1957.
- Tanggal 26-11-1958 Nomor 361/K/Sip/1958.
- Tanggal 07-03-1959 Nomor 70 K/Sip/1959.

Sehingga sesuai dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, permohonan pendaftaran hak milik yang diajukan oleh Terdakwa/



Pemohon Kasasi ke Badan Pertanahan Badung yang melampirkan surat pernyataan sporadik, telah memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Sedangkan Judex Facti hanya menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak sah seperti surat perjanjian bagi hasil yang cacat hukum karena tidak mencantumkan obyek perjanjian serta tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui alat-alat bukti kepemilikan dari I Ceteg, karena hanya didasarkan pada Nomor pipil, Nomor persil yang hanya merupakan bukti pembayaran pajak dalam rangka fiscal cadastre, bukan dalam rangka recht cadastre ;

Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah melanggar Pasal 183 KUHP, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dimentahkan oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Untuk itu putusan tersebut harus dibatalkan serta Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi Terdakwa tersebut di atas, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, namun oleh karena mengingat usia Terdakwa yang telah lanjut, maka cukup beralasan bila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan, sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

-- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji ;

Hal-hal yang meringankan :

-- Terdakwa berlaku sopan ;

-- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, No. 59/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 1 Oktober 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, tetapi Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Denpasar** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **Terdakwa I KETUT KITUK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No. 59/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 1 Oktober 2007, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 579/Pid.B/2006/PN.Dps, tanggal 25 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I Ketut Kituk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan barang bukti berupa:

Berkas permohonan pengukuran dan konversi atas tanah masing-masing:

-- Seluas 2670 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004.015-0011.0 an. Wajib Pajak I Ketut Kituk ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 8100 m² diuraikan dalam SPPT PBB No. 51.03.050.004014-0361.0 an. Wajib Pajak I Ketut Kituk ;
- Satu bendel permohonan dari wajib pajak tanggal 18 Juni 2002 an. I Ketut Kituk ;
dijadikan bukti dalam perkara lain;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bagi Hasil tanggal 23 Juli 1963 antara I Tjeteg dan I Kituk ;
dikembalikan kepada pemilik/yang berhak yaitu I Nyoman Jiwa;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2009, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP 040 0183 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2008